



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 104/Pid.Sus./2021/PN Rah.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUPARDIN ALIAS BAPAK AGUNG
BIN LA BIJIHI
2. Tempat lahir : Raha
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun/10 November 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Masalili, Kec. Kontunaga, Kab. Muna
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sekolah Dasar / Sederajat
9. Pendidikan

- Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polri tanggal 29 Juni 2021;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing masing oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 06 Juni 2021;
2. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Juni 2021 sampai dengan tanggal 06 Juli 2021;
3. Hakim PN sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum La Ode Yabdi, S.H. dan Rekan, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Bunga Kamboja Ruko C No. 2, Raha, Kec. Katobu, Kab. Muna berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 5 Juli 2021; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha No.104/Pen.Pid/2021/PN Rah. tanggal 29 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 104/Pen.Pid./2021/PN Rah. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.Sus./2021/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 104/Pid.Sus./2021/PN Rah. Menyatakan terdakwa Supardin Alias Bapaknya Agung Bin La Bijiini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan Cabul Terhadap Anak", sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Tunggal : Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014, Sebagaimana ditambah dan diubah dalam UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo pasal 64 ayat 1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar selana legging warna hitam dimana pada pinggangnya dari karet, bagian bawah terdapat garis putih biru dan terdapat kantung pada kedua sisi celana;
- 1 (satu) kaos baju lengan pendek warna putih tulang dimana pada bagian leher terdapat tudung kepala dan bagian depan terdapat gambar perempuan;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda dimana pada ujung celana dalam terdapat jahitan benang warna merah muda;

Di kembalikan kepada anak korban;

- 1 (satu) lembar celana kain pendek warna merah maron yang mana pada samping kiri dan kanan terdapat warna biru.

Di kembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan di persidangan hanya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah diajukannya, demikian pula terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.Sus./2021/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Supardin Alias Bapak Agung Bin La Bijiini pada bulan Oktober tahun 2020 sekira pukul 16.00 wita sampai dengan tanggal 15 Januari tahun 2021 sekira pukul 12.00 waktu Indonesia bagian tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020 sampai dengan bulan Januari tahun 2021, bertempat di permandian Lakude Desa Masalili Kec. Kontunaga Kab. Muna dan bertempat di Desa Mabodo Kec. Kontunaga Kab. Muna, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak korban Aysah Rahmadani Alias Sopo Binti Dafid untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Oktober tahun 2020 sekira pukul 15.00 wita, terdakwa bersama saksi Sartina Binti Supardin dengan mengendarai sepeda motor menjemput anak korban Aysah Rahmadani di rumah anak korban untuk pergi ke permandian Lakude di Desa Masalili, sesampainya di permandian lakude anak korban bersama dengan saksi Sartina Binti Supardin bermain perosotan serta bermain air, beberapa saat kemudian terdakwa memanggil anak korban dan mengajaknya pergi di rumah tempat peristirahatan yang dekat dengan permandian lalu terdakwa mengajak anak korban masuk dalam rumah tersebut, selanjutnya terdakwa jongkok didepan anak korban yang berdiri, kemudian terdakwa memasukan tangan kanannya ke dalam celana anak korban sampai memegang vagina anak korban sambil menggosok-gosokan tangannya, lalu anak korban menangis, terdakwa kemudian menyuruh anak korban untuk diam, namun anak korban terus menangis sehingga terdakwa mengeluarkan tangannya dan berkata “iya sudahmi jangan menangis, kita pulangmi” selanjutnya terdakwa bersama anak korban menuju permandian dan mengajak saksi Sartina Binti Supardin Untuk Pulang Ke Rumah;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Januari tahun 2021 bertempat dalam warung di Desa Mabodo, saat anak korban sedang berbaring sambil nonton televisi, terdakwa datang lalu jongkok didepan anak korban kemudian terdakwa menurunkan celana anak korban sampai paha namun anak korban melarangnya, selanjutnya terdakwa mengeluarkan penisnya lalu

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.Sus./2021/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. mengeluarkan ludahnya dan mengoleskan dipenisnya kemudian menempelkan dan menggosok gosokannya di vagina anak korban, lalu anak korban memukul tangan terdakwa kemudian menaikkan celananya dan mengambil bantal untuk menutup bagian vaginanya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 12.00 wita, saat anak korban sedang berbaring sambil menjaga warung di Desa Mabodo, terdakwa datang di warung dan duduk disamping anak korban, kemudian terdakwa mengeluarkan penisnya dan menarik tangan kanan anak korban dan menyuruh untuk memegang penisnya sehingga anak korban memegang penis terdakwa lalu terdakwa meninggalkan anak korban. ;
- Bahwa anak masih berumur 6 (enam) tahun atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga masih tergolong anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7403-LT-17112015-0092 atas nama Aysah Rahmadani tanggal 21 November 2015 yang ditandatangani oleh Abdul Munir, SH. selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Muna;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. pasal 64 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi sebagai berikut:

1. Anak korban **Aysah Rahmadani Alias Sopo Binti Dafid**, tidak dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan. bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Oktober 2020 sekira pukul 16.00 wita sampai dengan tanggal 15 Januari 2021 bertempat di Desa Masalili, Kec. Kontunaga, Kab. Muna;
- Bahwa Kejadian pertama bertempat di rumah-rumah permandian Lakude Masalili jam 16.00 wita bertempat di Desa Masalili, Kec. Kontunaga, Kab. Muna.
 - Bahwa Kejadian kedua dan selanjutnya anak korban sudah lupa waktu dan tempatnya;
 - Bahwa Kejadian terakhir hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 jam 12.00 wita bertempat di Desa Mabodo, Kec.kontunaga, Kab. Muna tepatnya di teras rumah orang tua Anak Korban;
 - Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban yaitu bulan Oktober 2020 sekira pukul 15.00 wita, terdakwa bersama saksi Sartina Binti Supardin dengan mengendarai sepeda motor menjemput anak korban di rumah anak korban untuk pergi ke permandian Lakude di Desa Masalili;
 - Bahwa saat di permandian lakude anak korban bersama dengan saksi Sartina Binti Supardin bermain perosotan serta bermain air;
 - Bahwa saat dipemandian Lakude terdakwa memanggil anak korban dan mengajaknya pergi di rumah tempat peristirahatan yang dekat dengan permandian lalu terdakwa mengajak anak korban masuk dalam rumah tersebut;
 - Bahwa saat berada dalam rumah terdakwa jongkok didepan anak korban yang berdiri, kemudian terdakwa memasukan tangan kanannya ke dalam celana anak korban sampai memegang vagina anak korban sambil menggosok-gosokkan tangannya, lalu anak korban menangis, terdakwa kemudian menyuruh anak korban untuk diam, namun anak korban terus menangis sehingga terdakwa mengeluarkan tangannya;
 - Bahwa sekitar bulan Januari 2021 bertempat dalam warung di Desa Mabodo, saat anak korban sedang berbaring sambil nonton televisi, terdakwa datang lalu jongkok didepan anak korban kemudian terdakwa menurunkan celana anak korban sampai paha namun anak korban melarangnya, selanjutnya terdakwa mengeluarkan penisnya lalu mengeluarkan ludahnya dan mengoleskan dipenisnya kemudian menempelkan dan menggosok gosokannya di vagina anak korban, lalu anak korban memukul tangan terdakwa kemudian menaikkan celananya dan mengambil bantal untuk menutup bagian vaginanya;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.Sus./2021/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 12.00 wita,

- saat anak korban sedang berbaring sambil menjaga warung di Desa Mabodo, terdakwa datang di warung dan duduk disamping anak korban, kemudian terdakwa mengeluarkan penisnya dan menarik tangan kanan anak korban dan menyuruh untuk memegang penisnya sehingga anak korban memegang penis terdakwa lalu terdakwa meninggalkan anak korban;
- Bahwa saat terdakwa datang ke rumah anak korban, ibu anak korban tidak berada di rumah;
- Bahwa saat ibu anak korban pulang ke rumah, anak korban menceritakan semua kejadian yang menimpa anak korban kepada ibunya;
- Bahwa anak korban menceritakan kejadian perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban kepada saksi Rahmat Zulsaban, Saksi Sitti Rahmiani Dan Saksi Anisa di halaman rumah anak korban;
- Bahwa penis terdakwa berwarna coklat dan besar;
- Bahwa anak korban pernah dilakukan assessment oleh Pekerja Sosial;
- Bahwa perbuatan terdakwa, mengakibatkan anak korban merasakan sakit pada alat kelaminnya dan aktifitas sehari-hari menjadi terganggu serta merasakan trauma;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkan keterangan anak saksi;

2. Saksi **Harmia Alias Mamanya Iwon Binti La Ndaande**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Oktober 2020 sekira pukul 16.00 wita sampai dengan tanggal 15 Januari 2021 bertempat di Desa Masalili, Kec. Kontunaga, Kab. Muna;
- Bahwa Kejadian pertama bertempat di rumah-rumah permandian Lakude Masalili jam 16.00 wita bertempat di Desa Masalili, Kec. Kontunaga, Kab. Muna.
- Bahwa Kejadian terakhir hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 jam 12.00 wita bertempat di Desa Mabodo, Kec.kontunaga, Kab. Muna tepatnya di teras rumah orang tua Anak Korban;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban yaitu bulan Oktober 2020 sekira pukul 15.00 wita, terdakwa bersama saksi Sartina Binti Supardin dengan mengendarai sepeda motor menjemput anak korban di rumah anak korban untuk pergi ke permandian Lakude di Desa Masalili;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.Sus./2021/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat dipemandian lakude anak korban bersama dengan saksi Sartina Binti Supardin bermain perosotan serta bermain air;

- Bahwa saat dipemandian Lakude terdakwa memanggil anak korban dan mengajaknya pergi di rumah tempat peristirahatan yang dekat dengan pemandian lalu terdakwa mengajak anak korban masuk dalam rumah tersebut;
- Bahwa saat berada dalam rumah terdakwa jongkok didepan anak korban yang berdiri, kemudian terdakwa memasukan tangan kanannya ke dalam celana anak korban sampai memegang vagina anak korban sambil menggosok-gosokan tangannya, lalu anak korban menangis, terdakwa kemudian menyuruh anak korban untuk diam, namun anak korban terus menangis sehingga terdakwa mengeluarkan tangannya;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2021 bertempat dalam warung di Desa Mabodo, saat anak korban sedang berbaring sambil nonton televisi, terdakwa datang lalu jongkok didepan anak korban kemudian terdakwa menurunkan celana anak korban sampai paha namun anak korban melarangnya, selanjutnya terdakwa mengeluarkan penisnya lalu mengeluarkan ludahnya dan mengoleskan dipenisnya kemudian menempelkan dan menggosok gosokannya di vagina anak korban, lalu anak korban memukul tangan terdakwa kemudian menaikkan celananya dan mengambil bantal untuk menutup bagian vaginanya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 12.00 wita, saat anak korban sedang berbaring sambil menjaga warung di Desa Mabodo, terdakwa datang di warung dan duduk disamping anak korban, kemudian terdakwa mengeluarkan penisnya dan menarik tangan kanan anak korban dan menyuruh untuk memegang penisnya sehingga anak korban memegang penis terdakwa lalu terdakwa meninggalkan anak korban;
- Bahwa saat terdakwa datang ke rumah anak korban, ibu anak korban tidak berada di rumah;
- Bahwa saat ibu anak korban pulang ke rumah, anak korban menceritakan semua kejadian yang menimpa anak korban kepada ibunya;
- Bahwa anak korban menceritakan kejadian perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban kepada saksi Rahmat Zulsaban, Saksi Sitti Rahmiani Dan Saksi Anisa di halaman rumah anak korban;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.Sus./2021/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa perbuat terdakwa, mengakibatkan anak korban merasakan sakit pada alat kelaminnya dan aktifitas sehari-hari menjadi terganggu serta merasakan trauma;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkan keterangan anak saksi;

3. Anak Saksi **Rahmat Zulsaban Alias Rahmat Bin David**, tidak disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Oktober 2020 sekira pukul 16.00 wita sampai dengan tanggal 15 Januari 2021 bertempat di Desa Masalili, Kec. Kontunaga, Kab. Muna;
- Bahwa sekitar bulan Januari jam 19.00 Wita ketika saksi baru pulang dari kebun dan saksi Suriati menyampaikan kepada saksi "pa itu La Juma pernh dia ajak Wa Suci di semak-semak baru katanya dia mau kasih uang" lalu saksi bertanya kepada saksi Suriati "kapan itu, ko dengar dari siapa kamu itu" saksi Suriati berkata "saya dengar dari mamanya Wa Ibo saya tidak tau kapan tapi begitu katanya mamanya Wa Ibo" mendengar hal tersebut saksi cuman terdiam saja kemudian sekitar jam 20.00 Wita saksi pergi kerumah kakak perempuan terdakwa yakni mamanya Padi, dan setibanya di sana saksi bertemu dengan bapaknya Padi (suami kakaknya La Juma), pada saat itu saksi sengaja datang untuk memberitahukan bapaknya Padi mengenai tindakan terdakwa ketika itu saksi berkata "bapaknya tolong kita kasih tau itu La Juma jangan lagi dia ulangi perbutannya Sama Wa Suci" kemudian bapaknya Padi menjawabnya "ada apakah, dia bikin apa La Juma sama Wa Suci", saksi menjawabnya "dia ajak-ajak Wa Suci di semak semak baru dia mau kasih uang" bapaknya La Padi kemudian menjawab "begitukah, nanti paleng saya kasih tau La Juma supaya jangan dia begitu" kemudian setelah menyampaikan hal tersebut saksi langsung pulang kerumah dan selang beberapa bulan kemudian tepatnya sekitar tgl 25 Februari 2021 istri saksi menelpon saksi yang mana pada saat itu saksi masih di makasar ketika di telepon tersebut istri saksi memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa mengulangi lagi perbuatannya terhadap Wa Suci, mendengar hal tersebut saksi menyuruh istri saksi untuk mengadukan hal tersebut ke Pores Buton Utara, dan tepatnya pada tanggal 07 Maret 2021 istri saksi langsung mengadukan hal tersebut, dan ketika saksi kembali dari makasar dan sesampainya saksi di rumah saksi kemudian menanyai anak korban perihal tersebut dan pada saat itu anak korban menceritakan semua peristiwa Pencabulan yang telah

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.Sus./2021/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. mahkamahagung.go.id tidak secara keseluruhan dimana anak korban menutupi tindakan terdakwa berupa memasukan jarinya kedalam lubang Vagina milik anak korban, nanti setelah tanggal 17 Maret sekitar jam 20.00 Wita ketika kami semua masih di rumah istri saksi terus merayu anak korban untuk menceritakan hal yang sebenarnya, dan akhirnya anak korban menceritakan bahwa terdakwa sempat memasukan jari telunjuk milik kedalam lubang Vagina miliknya, dan mendengar hal tersebut istri saksi langsung memberitahukan kepada saksi pengakuan dari anak korban kemudian keesokan harinya kami mendatangi dokter ahli kandungan untuk mengecek apakah betul alat kelamin anak korban sudah pernah di masuki oleh sesuatu benda, dan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter tersebut ternyata selaput darah kelamin anak korban telah rusak atau tidak normal, sehingga kami langsung melaporkan tindakan dari terdakwa tersebut ke pihak berwajib dan hal tersebut di kuatkan lagi ketika terdakwa di tanyai oleh pihak kepolisian setelah di amankan di Polres Buton Utara mengakui Pencabulan yang di lakukannya terhadap anak korban waktu itu;

- Bahwa akibat dari tindakan terdakwa, Anak Korban merasakan sakit pada lubang Vaginya pada waktu itu karena terdakwa memasukan jari telunjuknya kedalam lubang Vagina Anak Korban sambil menggoyangkan keluar masuk secara berulang-ulang selama beberapa saat, dan setelah kejadian tersebut Anak Korban merasa malu terhadap orang-orang di kampungnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Anak Saksi **Sitti Rahmiani Alias Wa Ajo Binti La Ode Temu**, tidak disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Oktober 2020 sekira pukul 16.00 wita sampai dengan tanggal 15 Januari 2021 bertempat di Desa Masalili, Kec. Kontunaga, Kab. Muna;
- Bahwa anak saksi mendengar cerita dari anak korban pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021, terdakwa dikasi keluar lolonya baru dia kasi pegang anak korban;
- Bahwa saksi Harmia Alias Mamanya Iwon pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 pergi ke pasar laino untuk berbelanja dan meninggalkan anak korban di rumah untuk menjaga warung jualan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.Sus./2021/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi melihat terdakwa hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 datang ke rumah anak korban dan duduk bersebelahan dengan anak korban yang sedang berbaring sambil menonton televisi;
- Bahwa sebelum anak saksi ke lapangan, anak saksi melihat terdakwa dan anak korban hanya berdua sambil menonton televisi;
 - Bahwa terdakwa dan anak korban saat nonton televisi duduk bersebelahan dan tidak jauh;
 - Bahwa, saat saksi Harmia Alias Mamanya Iwon pulang dari pasar, saya melihat dan mendengar anak korban bercerita kepada saksi Harmia Alias Mamanya Iwon "mama, ayahnya agung (terdakwa) kotor-kotornya dia kasih liatkan lolonya baru dia suruh saya pegang, jadi saya bale muka tapi dia kasih bale lagi muka ku, baru dia pegang-pegang pepeku"
 - Bahwa berdasarkan cerita anak korban, terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban yaitu bulan Oktober tahun 2020 sekira pukul 15.00 wita, terdakwa bersama saksi Sartina Binti Supardin Dengan Mengendarai Sepeda Motor Menjemput Anak Korban Aysah Rahmadani di rumah anak korban untuk pergi ke permandian Lakude di Desa Masalili;
 - Bahwa saat di permandian lakude anak korban bersama dengan saksi Sartina Binti Supardin bermain perosotan serta bermain air;
 - Bahwa saat dipemandian Lakude terdakwa memanggil anak korban dan mengajaknya pergi di rumah tempat peristirahatan yang dekat dengan permandian lalu terdakwa mengajak anak korban masuk dalam rumah tersebut;
 - Bahwa saat berada dalam rumah terdakwa jongkok didepan anak korban yang berdiri, kemudian terdakwa memasukan tangan kanannya ke dalam celana anak korban sampai memegang vagina anak korban sambil menggosok-gosokan tangannya, lalu anak korban menangis, terdakwa kemudian menyuruh anak korban untuk diam, namun anak korban terus menangis sehingga terdakwa mengeluarkan tangannya;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 12.00 wita, saat anak korban sedang berbaring sambil menjaga warung di Desa Mabodo, terdakwa datang di warung dan duduk disamping anak korban, kemudian terdakwa mengeluarkan penisnya dan menarik tangan kanan anak korban dan menyuruh untuk memegang penisnya sehingga anak korban memegang penis terdakwa lalu terdakwa meninggalkan anak korban;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.Sus./2021/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa saat terdakwa datang ke rumah anak korban, ibu anak korban tidak berada di rumah;

- Bahwa saat ibu anak korban pulang ke rumah, anak korban menceritakan semua kejadian yang menimpa anak korban kepada ibunya;
- Bahwa anak korban menceritakan kejadian perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban kepada anak saksi Rahmat Zulsaban, Anak Saksi Sitti Rahmiani Dan Anak Saksi Anisa di halaman rumah anak korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

5. Anak Saksi **Sitti Anisa Alias Wa Tayo Alias Tiara Binti La Pua**, tidak disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Oktober 2020 sekira pukul 16.00 wita sampai dengan tanggal 15 Januari 2021 bertempat di Desa Masalili, Kec. Kontunaga, Kab. Muna;
- Bahwa anak saksi kenal dengan anak korban karena tetangga, tapi anak saksi tidak punya hubungan keluarga dengan anak korban sedangkan terdakwa, anak saksi kenal karena rumahnya tidak jauh dengan rumah anak saksi, namun anak saksi tidak punya hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap diri anak korban yaitu terdakwa ;
- Bahwa anak saksi mendengar cerita dari anak korban pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021, terdakwa terdakwa dia pake celana sampe paha lalu dia kasi keluar lolonya baru dia tarik tangannya anak korban untuk pegang lolonya terdakwa;
- Bahwa kejadian perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban yaitu waktu hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar jam 11.00 wita saat anak saksi, anak saksi SITTI ANISA, bersama teman-temannya yang lain pergi bermain-main sepeda di rumah anak korban, terus anak korban dia kasi tau anak saksi dengan anak saksi Sitti Anisa Dia Bilang “Bapaknya Agung dia pakai celana sampai sini (sampai paha) lalu dia kasi keluar alat kelaminya baru dia tarik tanganku baru dia kasi pegang”, terus ditanya sama anak saksi Sitti Anisa “betul wa, kapan itu” baru anak korban dia bilang “iya, sudah lamami juga”;
- Bahwa setelah bermain anak saksi dan anak saksi Sitti Anisa pergi dirumahnya anak korban jam 12.00 wita sampai di rumahnya anak korban, anak saksi temani anak korban jaga warung terus nonton sambil baring

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.Sus./2021/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Danang, mahkamah agung said** dengan saksi Sitti Anisa main catur diterasnya warung anak korban (kurang lebih sekitar 2 meter dari tempat SOPO duduk nonton) tidak lama kemudian terdakwa datang pakai celana pendek (celana bola) warna biru ada warna merahnya baru, lalu terdakwa pakai baju warna hitam lengan pendek;

- Bahwa anak saksi melihat anak korban dan terdakwa duduk bersampingan sambil nonton TV dalam warung sama-sama;
- Bahwa anak saksi melihat terdakwa duduk dengan posisi anak korban baring-baring disamping terdakwa sambil nonton TV;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

6. Saksi **Danang Asmono Alias Danang Bin Daalimu**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Oktober 2020 sekira pukul 16.00 wita sampai dengan tanggal 15 Januari 2021 bertempat di Desa Masalili, Kec. Kontunaga, Kab. Muna;
- Bahwa saksi merupakan ASN dari Dinas Sosial Kabupaten Muna yang melakukan pendampingan terhadap anak korban atas permintaan dari Pihak Kepolisian Resort Muna;
- Bahwa saksi telah melakukan pendampingan terhadap anak korban saat pemeriksaan di Kepolisian Resort Muna;
- Bahwa saat pemeriksaan terhadap anak korban, anak korban didampingi oleh orang tuanya dan saksi;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban, anak korban tidak mau bertemu dengan laki-laki, sehingga yang melakukan pemeriksaan terhadap anak korban adalah seorang wanita;
- Bahwa saat saksi pertama kali bertemu anak korban, anak korban mengalami trauma dan ketakutan;
- Bahwa saksi melakukan assessment yang dituangkan dalam bentuk laporan sosial anak berhadapan dengan hukum;
- Bahwa setelah mendampingi anak korban saat pemeriksaan, saksi juga melakukan home visit (kunjungan ke rumah korban) dengan tujuan untuk meninjau perkembangan anak korban;
- Bahwa saksi juga melakukan pengamatan terhadap perkembangan anak korban di lingkungan sekitar;
- Bahwa setelah melakukan kunjungan ke rumah anak korban, anak korban sudah mau untuk diajak berbincang, namun tetap ditemani oleh orang tua anak korban;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.Sus./2021/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa hasil dari penelitian yang saksi lakukan terhadap anak korban disimpulkan yakni klien mengalami trauma berat dan saat klien di rumah sendirian sering merenung paska kejadian trauma, kondisi psikologi klien mengalami masalah kecemasan dan trauma;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Oktober 2020 sekira pukul 16.00 wita sampai dengan tanggal 15 Januari 2021 bertempat di Desa Masalili, Kec. Kontunaga, Kab. Muna;
- Bahwa terdakwa kenal dengan anak korban karena tinggal tidak jauh dari rumah terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga namun istri terdakwa masih memiliki hubungan keluarga dengan mama anak korban, serta tidak memiliki hubungan kerja;
- Bahwa sekitar bulan Oktober tahun 2021 terdakwa bersama-sama dengan anak korban dan saksi Sartina Binti Supardin dengan mengendarai sepeda motor pergi ke permandian Lakude di Desa Masalili;
- Bahwa anak korban yang datang kepada terdakwa untuk meminta pergi ke permandian Lakude di Desa Masalili;
- Bahwa terdakwa membawa anak korban ke permandian Lakude di Desa Masalili atas izin ibu anak korban;
- Bahwa anak korban mengatakan bahwa anak korban ingin ikut, sehingga terdakwa mengatakan bahwa anak korban harus meminta ijin mamanya dulu sebelum ikut terdakwa, sehingga anak korban pergi memberitahukan ibunya;
- Bahwa anak korban dan saksi Sartina Binti Supardin Bermain Seluncuran Dan Air Yang Ada Di Permandian Lakude sedangkan terdakwa duduk duduk dirumah-rumah yang ada disekitar permandian untuk mengawasi;
- Bahwa anak korban mendatangi terdakwa dan berkata "gatal e, gatal gatal (sambil menggaruk kemaluannya)" setelah itu terdakwa jongkok didepan anak korban dan membuka celananya sampai kaki tanpa melepas celananya, setelah itu terdakwa memegang kemaluannya dengan kedua tangan terdakwa kemudian melebarkan kemaluan anak korban dengan tangan kiri terdakwa dan menggosok jari telunjuk tangan kanan terdakwa dibagian kelamin anak korban untuk mengambil semut yang membuat kelamin gatal.;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.Sus./2021/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa terdakwa kembali menaikkan celana anak korban dan saat celana terpakai kembali anak korban kembali bermain bersama saksi Sartina Binti Supardin kemudian sekitar jam 17.30 wita terdakwa, saksi Sartina Binti Supardin serta anak korban kembali ke rumah;

- Bahwa sekitar bulan Januari tahun 2021 bertempat dalam warung di Desa Mabodo, saat anak korban sedang berbaring sambil nonton televisi, terdakwa datang lalu jongkok didepan anak korban kemudian terdakwa menurunkan celana anak korban sampai paha namun anak korban melarangnya, selanjutnya terdakwa mengeluarkan penisnya lalu mengeluarkan ludahnya dan mengoleskan dipenisnya kemudian menempelkan dan menggosok gosokannya di vagina anak korban, lalu anak korban memukul tangan terdakwa kemudian menaikkan celananya dan mengambil bantal untuk menutup bagian vaginanya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 12.00 wita, saat anak korban sedang berbaring sambil menjaga warung di Desa Mabodo, terdakwa datang di warung dan duduk disamping anak korban, kemudian terdakwa mengeluarkan penisnya dan menarik tangan kanan anak korban dan menyuruh untuk memegang penisnya sehingga anak korban memegang penis terdakwa lalu terdakwa meninggalkan anak korban;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar selana legging warna hitam dimana pada pinggangnya dari karet, bagian bawah terdapat garis putih biru dan terdapat kantung pada kedua sisi celana;
- 1 (satu) kaos baju lengan pendek warna putih tulang dimana pada bagian leher terdapat tudung kepala dan bagian depan terdapat gambar perempuan;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda dimana pada ujung celana dalam terdapat jahitan benang warna merah muda;
- 1 (satu) lembar celana kain pendek warna merah maron yang mana pada samping kiri dan kanan terdapat warna biru.\

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7403-LT-17112015-0092 atas nama Aysah Rahmadani tanggal 21 November 2015

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.Sus./2021/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai
yang diadukan adalah Abdul Munir, SH. selaku Kepala Dinas Kependudukan
Dan Catatan Sipil Kabupaten Muna, anak masih berumur 6 (enam) tahun atau
belum berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga masih tergolong anak;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta bukti
surat yang diajukan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Oktober 2020 sekira pukul 16.00 wita sampai dengan tanggal 15 Januari 2021 bertempat di Desa Masalili, Kec. Kontunaga, Kab. Muna;
- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2020 sekira pukul 15.00 wita, terdakwa bersama saksi Sartina Binti Supardin dengan mengendarai sepeda motor menjemput anak korban Aysah Rahmadani di rumah anak korban untuk pergi ke permandian Lakude di Desa Masalili, sesampainya di permandian lakude anak korban bersama dengan saksi Sartina Binti Supardin bermain perosotan serta bermain air, beberapa saat kemudian terdakwa memanggil anak korban dan mengajaknya pergi di rumah tempat peristirahatan yang dekat dengan permandian lalu terdakwa mengajak anak korban masuk dalam rumah tersebut, selanjutnya terdakwa jongkok didepan anak korban yang berdiri, kemudian terdakwa memasukan tangan kanannya ke dalam celana anak korban sampai memegang vagina anak korban sambil menggosok-gosokan tangannya, lalu anak korban menangis, terdakwa kemudian menyuruh anak korban untuk diam, namun anak korban terus menangis sehingga terdakwa mengeluarkan tangannya dan berkata "iya sudahmi jangan menangis, kita pulangmi" selanjutnya terdakwa bersama anak korban menuju permandian dan mengajak saksi Sartina Binti Supardin Untuk Pulang Ke Rumah;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Januari tahun 2021 bertempat dalam warung di Desa Mabodo, saat anak korban sedang berbaring sambil nonton televisi, terdakwa datang lalu jongkok didepan anak korban kemudian terdakwa menurunkan celana anak korban sampai paha namun anak korban melarangnya, selanjutnya terdakwa mengeluarkan penisnya lalu mengeluarkan ludahnya dan mengoleskan dipenisnya kemudian menempelkan dan menggosok gosokannya di vagina anak korban, lalu anak korban memukul tangan terdakwa kemudian menaikkan celananya dan mengambil bantal untuk menutup bagian vaginanya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 12.00 wita, saat anak korban sedang berbaring sambil menjaga warung di Desa Mabodo, terdakwa datang di warung dan duduk disamping anak korban, kemudian terdakwa mengeluarkan penisnya dan menarik tangan kanan anak korban dan menyuruh untuk memegang penisnya sehingga

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.Sus./2021/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. anak korban memegang penis terdakwa lalu terdakwa meninggalkan anak korban. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan Sengaja melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;
3. Beberapa perbuatan yang merupakan kejahatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim terdakwa SUPARDIN ALIAS BAPAKNYA AGUNG BIN LA BIJIINI adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri terdakwa sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidaklah *error ini persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “setiap orang” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.Sus./2021/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Sengaja melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta terdakwa di persidangan mengatakan kejadiannya terjadi terjadi pada Oktober 2020 sekira pukul 16.00 wita sampai dengan tanggal 15 Januari 2021 bertempat di Desa Masalili, Kec. Kontunaga, Kab. Muna;

Menimbang bahwa pada bulan Oktober tahun 2020 sekira pukul 15.00 wita, terdakwa bersama saksi Sartina Binti Supardin dengan mengendarai sepeda motor menjemput anak korban Aysah Rahmadani di rumah anak korban untuk pergi ke permandian Lakude di Desa Masalili, sesampainya di permandian lakude anak korban bersama dengan saksi Sartina Binti Supardin bermain perosotan serta bermain air, beberapa saat kemudian terdakwa memanggil anak korban dan mengajaknya pergi di rumah tempat peristirahatan yang dekat dengan permandian lalu terdakwa mengajak anak korban masuk dalam rumah tersebut, selanjutnya terdakwa jongkok didepan anak korban yang berdiri, kemudian terdakwa memasukan tangan kanannya ke dalam celana anak korban sampai memegang vagina anak korban sambil menggosok-gosokan tangannya, lalu anak korban menangis, terdakwa kemudian menyuruh anak korban untuk diam, namun anak korban terus menangis sehingga terdakwa mengeluarkan tangannya dan berkata "iya sudahmi jangan menangis, kita pulangmi" selanjutnya terdakwa bersama anak korban menuju permandian dan mengajak saksi Sartina Binti Supardin Untuk Pulang Ke Rumah;

Menimbang bahwa kemudian sekitar bulan Januari tahun 2021 bertempat dalam warung di Desa Mabodo, saat anak korban sedang berbaring sambil nonton televisi, terdakwa datang lalu jongkok didepan anak korban kemudian terdakwa menurunkan celana anak korban sampai paha namun anak korban melarangnya, selanjutnya terdakwa mengeluarkan penisnya lalu mengeluarkan ludahnya dan mengoleskan dipenisnya kemudian menempelkan dan menggosok gosokannya di vagina anak korban, lalu anak korban memukul tangan terdakwa kemudian menaikkan celananya dan mengambil bantal untuk menutup bagian vaginanya;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 12.00 wita, saat anak korban sedang berbaring sambil menjaga warung di Desa Mabodo, terdakwa datang di warung dan duduk disamping anak korban, kemudian terdakwa mengeluarkan penisnya dan menarik tangan kanan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.Sus./2021/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id untuk memegang penisnya sehingga anak korban memegang penis terdakwa lalu terdakwa meninggalkan anak korban. ;

Menimbang bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7403-LT-17112015-0092 atas nama Aysah Rahmadani tanggal 21 November 2015 yang ditandatangani oleh Abdul Munir, SH. selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Muna, anak masih berumur 6 (enam) tahun atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga masih tergolong anak, maka berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa unsur melakukan persetubuhan terhadap anak telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur beberapa perbuatan yang merupakan kejahatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa menurut Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia yang disarikan dari Memorie Van Toelichting, yakni dalam hal perbuatan berlanjut paertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan Hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan adanya kesatuan kehendak, perbuatan-perbuatan itu sejenis dan factor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama);

Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan para Saksi, Surat, keterangan Terdakwa perbuatan terdakwa sebagaimana dalam unsur Ad. 2, dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Oktober 2020 dan bulan Januari 2021, maka berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa unsur beberapa perbuatan yang merupakan kejahatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. pasal 64 ayat 1 KUHP telah terpenuhi maka terdakwa

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.Sus./2021/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selain menjatuhkan pidana penjara, terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang mana terhadap besaran denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan terhadap denda yang akan dijatuhkan tersebut apabila terdakwa tidak membayarnya maka akan diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti: 1 (satu) lembar celana legging warna hitam dimana pada pinggangnya dari karet, bagian bawah terdapat garis putih biru dan terdapat kantung pada kedua sisi celana; 1 (satu) kaos baju lengan pendek warna putih tulang dimana pada bagian leher terdapat tudung kepala dan bagian depan terdapat gambar perempuan; 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda dimana pada ujung celana dalam terdapat jahitan benang warna merah muda, yang telah disita dari anak korban dikembalikan kepada pemiliknya yaitu anak korban; 1 (satu) lembar celana kain pendek warna merah maron yang mana pada samping kiri dan kanan terdapat warna biru, yang telah disita dari terdakwa di kembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma kepada anak korban;
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada anak yang seharusnya dilindungi;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan diperidangan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.Sus./2021/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. pasal 64 ayat 1 KUHP menjadi Undang-undang dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Supardin Alias Bapaknya Agung Bin La Bijiini, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan cabul terhadap anak yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milliard rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan pidana kurungan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar selana legging warna hitam dimana pada pinggangnya dari karet, bagian bawah terdapat garis putih biru dan terdapat kantung pada kedua sisi celana;
 - 1 (satu) kaos baju lengan pendek warna putih tulang dimana pada bagian leher terdapat tudung kepala dan bagian depan terdapat gambar perempuan;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda dimana pada ujung celana dalam terdapat jahitan benang warna merah muda;
- Di kembalikan kepada anak korban;
- 1 (satu) lembar celana kain pendek warna merah maron yang mana pada samping kiri dan kanan terdapat warna biru;

Di kembalikan kepada terdakwa;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.Sus./2021/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung terhadap terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,-

(duaribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Senin tanggal 6 September 2021 oleh Aldo Adrian Hutapea, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Muh. Aulia Syifa, SH., M.Kn. dan Moh. Akbar Rusli, SH., MH. Masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Musafati Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Muh. Aulia Syifa, SH., M.Kn.

Aldo Adrian Hutapea, SH., MH.

Moh. Akbar Rusli, SH., MH.

Panitera Pengganti

Musafati

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 104/Pid.Sus./2021/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21